

Bayi Tabung Sebagai Teknologi Reproduksi Berbantu dalam Perspektif Islam: Analisis Hukum, Syarat, dan Batasan Syariah

¹Nurmayani ²Nazwa Ahmad Harahap ³Indah Rahmadani ⁴Siti Rahma ⁵Sylvi Andika
⁶Harfa Nabila ⁷Dhiya Maitsa Ariiba ⁸Nadira Andini ⁹Putri Nabila Aulia Harahap
¹⁰Muhammad Sofa Siregar

¹⁻¹⁰Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email: nurmayani111161@gmail.com

Abstrak

Teknologi reproduksi berbantu melalui fertilisasi in vitro (IVF) atau bayi tabung menjadi alternatif bagi pasangan suami istri yang mengalami kesulitan memperoleh keturunan. Dalam Islam, penerapannya tidak hanya berkaitan dengan aspek medis, tetapi juga hukum, nasab, dan status perkawinan. Penelitian ini bertujuan menganalisis hukum, syarat, dan batasan syariah dalam pelaksanaan bayi tabung. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bayi tabung diperbolehkan apabila sperma berasal dari suami, ovum dari istri, embrio ditanamkan pada rahim istri sendiri, dan proses dilakukan selama perkawinan masih sah. Sebaliknya, penggunaan donor sperma, donor ovum, rahim pengganti, atau pelaksanaan setelah berakhirnya perkawinan tidak diperbolehkan karena berpotensi menimbulkan ketidakjelasan nasab. Dengan demikian, pelaksanaan bayi tabung dalam Islam harus memperhatikan prinsip *hifz al-nasl* serta menjaga kejelasan nasab dan kedudukan anak.

Kata Kunci: bayi tabung, fertilisasi in vitro, hukum Islam, nasab, syariah.

Abstract

*Assisted reproductive technology via in vitro fertilization (IVF) serves as an alternative for married couples facing difficulties conceiving. In Islam, its application involves not only medical aspects but also legal considerations, lineage, and marital status. This study aims to analyze the legal rulings, conditions, and Sharia-based limitations regarding the practice of IVF. It employs a qualitative methodology utilizing a literature review and descriptive-analytical analysis. The findings indicate that IVF is permissible provided the sperm comes from the husband, the ovum from the wife, the embryo is implanted in the wife's own uterus, and the procedure is performed while the marriage remains valid. Conversely, the use of sperm donors, egg donors, or surrogate mothers, as well as performing the procedure after the marriage has ended, is prohibited due to the potential for ambiguity regarding lineage. Thus, the practice of IVF in Islam must uphold the principle of **hifz al-nasl** (preservation of lineage) while ensuring the clarity of lineage and the child's status.*

Keywords: in vitro fertilization, Islamic law, lineage, sharia.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di bidang kesehatan telah membawa berbagai perubahan dalam kehidupan manusia, termasuk dalam bidang reproduksi. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah teknologi reproduksi berbantu melalui fertilisasi in vitro (in vitro fertilization/IVF) atau yang lebih dikenal dengan istilah bayi tabung. Teknologi ini menjadi salah satu alternatif bagi pasangan suami istri yang mengalami kesulitan memperoleh keturunan. Meningkatnya penggunaan teknologi bayi tabung tidak terlepas dari semakin banyaknya pasangan yang mengalami infertilitas serta adanya keinginan untuk memperoleh keturunan biologis. IVF kemudian berkembang menjadi bukan hanya persoalan medis, tetapi juga persoalan sosial, etika, dan keagamaan, khususnya dalam masyarakat Muslim (Zahra, 2025).

Secara medis, bayi tabung merupakan teknik reproduksi dengan mempertemukan sperma dan sel telur di luar tubuh, yaitu di laboratorium, hingga terbentuk embrio yang kemudian dimasukkan ke dalam rahim perempuan. Prosedur ini pada dasarnya ditujukan untuk membantu pasangan yang mengalami infertilitas karena faktor tertentu. Namun, dalam perspektif Islam, bayi tabung tidak hanya dipandang sebagai tindakan medis, melainkan juga berkaitan dengan persoalan perkawinan, keturunan (nasab), serta kehormatan manusia. Oleh karena itu, perkembangan teknologi reproduksi berbantu perlu dikaji berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam agar penggunaannya tetap berada dalam batas yang dibenarkan oleh syariat (Zahra, 2025).

Persoalan utama dalam praktik bayi tabung dari perspektif Islam terletak pada sumber sperma dan ovum serta tempat implantasi embrio. Islam memberikan perhatian besar terhadap pemeliharaan nasab sebagai salah satu tujuan penting dalam maqāṣid al-syarī'ah. Kejelasan nasab berkaitan dengan berbagai konsekuensi hukum, seperti hubungan keluarga, hak waris, perwalian, dan tanggung jawab keluarga. Oleh sebab itu, penggunaan sperma atau ovum dari pihak ketiga serta penggunaan rahim pengganti dapat

menimbulkan persoalan hukum dan etika karena berpotensi menyebabkan ketidakjelasan hubungan biologis dan status orang tua (Zahra, 2025).

Dalam kajian hukum Islam, praktik bayi tabung pada dasarnya dapat dibolehkan dengan syarat tertentu. Salah satu ketentuan yang menjadi dasar adalah sperma dan ovum berasal dari pasangan suami istri yang sah, sedangkan embrio ditanamkan ke dalam rahim istri ketika ikatan perkawinan masih berlangsung. Sebaliknya, praktik yang melibatkan donor sperma, donor ovum, atau ibu pengganti pada umumnya tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan persoalan terkait penjagaan nasab dan batas-batas perkawinan. Dengan demikian, kebolehan bayi tabung dalam Islam bukanlah kebolehan tanpa batas, melainkan kebolehan yang bersifat bersyarat dan harus mengikuti ketentuan syariat (Zahra, 2025).

Selain persoalan nasab, penerapan teknologi bayi tabung juga perlu mempertimbangkan prinsip menghindari kemudharatan. Dalam kaidah fikih terdapat prinsip *al-dārar yuzāl* yang berarti kemudharatan harus dihilangkan. Prinsip tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam penggunaan teknologi medis untuk membantu pasangan yang mengalami infertilitas. Namun, manfaat medis yang diperoleh tetap harus berjalan bersama dengan perlindungan terhadap nasab dan martabat manusia. Apabila suatu prosedur justru menimbulkan kemudharatan atau melanggar tujuan syariat, maka kebolehanannya menjadi bermasalah (Zahra, 2025).

Di Indonesia, persoalan bayi tabung juga telah menjadi perhatian lembaga dan organisasi keagamaan. Dalam jurnal yang menjadi sumber kajian, disebutkan bahwa MUI, NU, dan Muhammadiyah pada dasarnya memberikan ruang kebolehan terhadap bayi tabung yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dan tidak melibatkan pihak ketiga. MUI, misalnya, membolehkan penggunaan sperma dan ovum dari pasangan yang sah serta implantasi embrio ke dalam rahim istri selama perkawinan masih berlangsung. Sementara itu, NU dan Muhammadiyah juga menekankan pentingnya menjaga

nasab serta menghindari keterlibatan pihak ketiga dalam proses reproduksi (Zahra, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, teknologi bayi tabung menunjukkan adanya hubungan yang erat antara perkembangan ilmu kedokteran dan ketentuan hukum Islam. Teknologi ini dapat menjadi solusi bagi pasangan yang mengalami infertilitas, tetapi penerapannya tetap membutuhkan batasan yang jelas agar tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Oleh karena itu, penelitian ini membahas bayi tabung sebagai teknologi reproduksi berbantu dalam perspektif Islam, dengan fokus pada analisis hukum, syarat-syarat yang harus dipenuhi, serta batasan syariah dalam pelaksanaannya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai kondisi yang menyebabkan bayi tabung diperbolehkan maupun kondisi yang menyebabkan praktik tersebut tidak dibenarkan menurut perspektif hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian mengenai bayi tabung sebagai teknologi reproduksi berbantu dalam perspektif Islam, khususnya berkaitan dengan hukum, etika, nasab, serta hak waris anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan permasalahan penelitian (Zulkarnain, M. F., Hilalludin, H., & Suny, F. S. A. 2024).

Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber ilmiah, terutama artikel jurnal yang membahas bayi tabung, teknologi reproduksi berbantu, hukum Islam, serta kedudukan anak hasil bayi tabung. Salah satu sumber utama yang digunakan adalah penelitian Fauzi, Madina, dan Alfani (2024) yang membahas perspektif Islam terhadap program bayi tabung dari aspek etika, hukum, dan hak waris. Penelitian tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai ketentuan bayi tabung dalam perspektif Islam serta batasan penggunaannya.

Selain itu, penelitian ini menggunakan penelitian Irsyadi (2024) berjudul “Ketentuan Hak Waris Anak Hasil Bayi Tabung dalam Perspektif Fikih Syafi’i”. Penelitian tersebut menggunakan penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif dan memanfaatkan data sekunder yang berasal dari hasil penelitian terdahulu, jurnal, kitab, serta buku fikih kontemporer. Sumber tersebut digunakan untuk memperkuat pembahasan mengenai hubungan antara praktik bayi tabung dengan ketentuan hak waris dalam hukum keluarga Islam (Hilalludin, H. 2025).

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu menelusuri sumber-sumber ilmiah yang sesuai dengan topik penelitian, memilih sumber yang relevan, membaca dan memahami isi sumber, kemudian mencatat informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sumber yang digunakan diprioritaskan pada jurnal ilmiah yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir agar pembahasan tetap menggunakan referensi yang relatif mutakhir.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif-analitis. Data yang diperoleh terlebih dahulu diuraikan mengenai pengertian bayi tabung, proses pelaksanaannya, serta perkembangan teknologi reproduksi berbantu. Selanjutnya, informasi tersebut dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama berkaitan dengan penggunaan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah, keterlibatan pihak ketiga, kejelasan nasab, dan hak waris anak hasil bayi tabung. Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang sistematis mengenai kedudukan bayi tabung dalam perspektif Islam serta batasan-batasan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum bayi tabung dari Perspektif Islam

Berdasarkan hasil kajian literatur, hukum penggunaan teknologi bayi tabung dalam Islam bergantung pada sumber sperma dan sel telur, lokasi implantasi embrio, serta status perkawinan pasangan tersebut. Majelis Ulama

Indonesia (MUI), melalui Fatwa tentang Fertilisasi In Vitro/Inseminasi Buatan yang diterbitkan pada 13 Juni 1979, menyatakan bahwa bayi tabung yang menggunakan sperma dan sel telur dari pasangan yang sah secara hukum adalah mubah (diperbolehkan). Praktik ini dipandang sebagai cara yang sah untuk memiliki anak sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

Sebaliknya, MUI telah memutuskan bahwa fertilisasi in vitro yang menggunakan rahim wanita lain—termasuk penanaman embrio dari pasangan yang sah ke dalam rahim wanita lain adalah haram (dilarang). MUI juga memutuskan bahwa penggunaan sperma dari suami yang telah meninggal dunia adalah haram. Selain itu, bayi tabung yang menggunakan sperma dan sel telur dari pihak selain pasangan yang sah secara hukum juga dianggap haram.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasikhin dkk. (2022) yang diterbitkan dalam *MAQASIDI: Journal of Sharia and Law*, yang menggunakan metodologi tinjauan pustaka. Studi tersebut menunjukkan bahwa penerapan teknologi fertilisasi in vitro (IVF) tunduk pada beberapa ketentuan dalam hukum Islam. Salah satunya adalah bahwa inseminasi harus dilakukan selama pasangan tersebut masih terikat dalam pernikahan yang sah. Penelitian tersebut menyatakan bahwa inseminasi setelah berakhirnya pernikahan termasuk setelah perceraian atau kematian suami dilarang.

Penelitian oleh Nasikhin dkk. (2022) juga menemukan bahwa dalam proses IVF, sperma harus berasal dari suami, sedangkan sel telur dan rahim harus berasal dari istri yang masih terikat dalam pernikahan yang sah. Selain itu, proses pengambilan sperma dan sel telur, pembuahan, serta transfer embrio harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Studi ini juga membahas masalah pembekuan embrio, sperma, dan sel telur, serta mencatat bahwa sebagian ulama mengizinkannya asalkan terdapat manfaat nyata dan adanya jaminan untuk mencegah penyalahgunaan.

Dengan demikian, hasil kajian literatur ini menunjukkan bahwa bayi tabung tidak secara mutlak dianggap diperbolehkan atau dilarang dalam

Islam. Kebolehan nya bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat tertentu, terutama bahwa sperma dan sel telur berasal dari pasangan yang sah secara hukum dan bahwa embrio ditanamkan di rahim istri. Sementara itu, penggunaan pihak ketiga, rahim wanita lain, atau penggunaan sperma setelah pernikahan berakhir merupakan praktik yang dianggap tidak diperbolehkan dalam sumber-sumber yang ditinjau.

Syarat-syarat Program bayi tabung yang Diperbolehkan dalam Islam

Berdasarkan hasil kajian literatur, pelaksanaan program bayi tabung yang diperbolehkan dalam Islam tunduk pada beberapa syarat yang berkaitan dengan asal sperma dan sel telur, lokasi implantasi embrio, status perkawinan, serta prosedur yang dilalui. Dongoran (2020) menjelaskan bahwa bayi tabung diperbolehkan jika tidak melibatkan pihak ketiga yaitu, sperma berasal dari suami, sel telur berasal dari istri, dan embrio yang dihasilkan ditanamkan ke dalam rahim istri itu sendiri. Sebaliknya, penggunaan sperma, sel telur, atau rahim dari pihak ketiga dianggap tidak diperbolehkan.

Selain itu, Dongoran (2020) menguraikan beberapa ketentuan yang ditetapkan dalam keputusan Kongres Tarjih Muhammadiyah ke-21 di Klaten. Berdasarkan ketentuan tersebut, bayi tabung yang menggunakan sperma dan sel telur dari pasangan suami istri diperbolehkan dengan syarat tertentu, termasuk bahwa proses pengambilan sperma tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, embrio ditanamkan ke dalam rahim istri sendiri, dan proses penanaman embrio dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku.

Temuan ini sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang bayi tabung/Inseminasi Buatan, yang menetapkan bahwa penggunaan sperma dan sel telur dari pasangan yang sah secara hukum, serta penanaman embrio ke dalam rahim istri, merupakan praktik yang diperbolehkan. Sebaliknya, penggunaan rahim wanita lain atau sperma atau sel telur dari sumber selain pasangan yang telah menikah dianggap tidak diperbolehkan.

Nasikhin dkk. (2022) juga menemukan bahwa bayi tabung harus dilakukan selama pasangan tersebut masih terikat dalam pernikahan yang sah. Selain itu, sperma harus berasal dari suami, sel telur dari istri, dan embrio harus ditanamkan ke dalam rahim istri. Proses pengambilan sperma dan sel telur, pembuahan, serta transfer embrio juga harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.

Dengan demikian, hasil kajian literatur ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa syarat utama bagi pelaksanaan fertilisasi in vitro (IVF) yang diperbolehkan dalam Islam: sperma harus berasal dari suami, sel telur harus berasal dari istri, embrio harus ditanamkan ke dalam rahim istri sendiri, pasangan tersebut harus masih terikat dalam ikatan pernikahan yang sah, dan seluruh proses harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat serta tidak boleh melibatkan pihak ketiga.

Batasan Syariah Terkait bayi tabung

Berdasarkan hasil kajian literatur, penerapan teknologi bayi tabung tunduk pada sejumlah batasan syariah yang berkaitan dengan keterlibatan pihak ketiga, status perkawinan, serta penanganan embrio yang dihasilkan melalui proses fertilisasi tersebut. Batasan-batasan ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi reproduksi berbantuan harus sesuai dengan hukum Islam.

Pembatasan pertama berkaitan dengan keterlibatan pihak ketiga. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memutuskan bahwa penggunaan sperma atau sel telur dari sumber selain pasangan yang sah secara nikah, serta penggunaan rahim wanita lain, tidak diperbolehkan. Ketentuan ini juga sejalan dengan temuan studi Dongoran dalam Bayi tabung dari Perspektif Hukum Islam (Analisis Maqashid al-Shari'ah), yang menyatakan bahwa Bayi tabung diperbolehkan jika tidak melibatkan pihak ketiga, sedangkan penggunaan sperma, sel telur, atau rahim dari pihak ketiga tidak diperbolehkan (Dongoran, 2020).

Pembatasan kedua berkaitan dengan status perkawinan. Nasikhin dkk. (2022) menemukan bahwa inseminasi harus dilakukan selama pasangan tersebut masih terikat dalam perkawinan yang sah. Inseminasi yang dilakukan setelah perkawinan berakhir baik karena perceraian maupun kematian suami dianggap tidak diperbolehkan.

Pembatasan berikutnya berkaitan dengan pengelolaan embrio beku. Sebuah studi menjelaskan bahwa embrio beku yang dihasilkan melalui teknologi reproduksi berbantuan membawa tanggung jawab moral dan hukum bagi pasangan suami istri. Tanggung jawab ini mencakup penyimpanan, penggunaan kembali, dan pemusnahan embrio, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip maqashid al-syariah, kehati-hatian, serta kejelasan hukum mengenai status anak (Aziz dkk., 2025).

Mengenai penyimpanan embrio beku, penelitian yang dilakukan oleh Aziz dkk. menunjukkan bahwa pengelolaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak boleh membuka peluang penyalahgunaan. Penggunaan kembali embrio juga terkait dengan pasangan yang memproduksinya; oleh karena itu, pengelolaannya harus tetap berada dalam kerangka hubungan perkawinan dan ketentuan hukum Islam (Aziz dkk., 2025).

Selain itu, pemusnahan embrio beku merupakan aspek lain yang memerlukan perhatian dalam penerapan teknologi fertilisasi in vitro (IVF). Aziz dkk., dalam "Tanggung Jawab Hukum Suami dan Istri Terkait Embrio Beku dalam Reproduksi Bantu Menurut Hukum Islam," menyatakan bahwa penyimpanan, penggunaan kembali, dan pemusnahan embrio merupakan bagian dari tanggung jawab bersama pasangan tersebut. Oleh karena itu, tindakan yang berkaitan dengan embrio tidak boleh dilakukan secara sembarangan, melainkan harus mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan ketentuan syariat (Aziz dkk., 2025).

Dengan demikian, hasil kajian literatur menunjukkan bahwa pembatasan syariat terhadap teknologi bayi tabung meliputi larangan

keterlibatan pihak ketiga, pembatasan penggunaan teknologi tersebut setelah berakhirnya perkawinan, serta adanya tanggung jawab terkait embrio beku. Pengelolaan embrio baik dalam penyimpanan, penggunaan kembali, maupun pemusnahan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan prinsip-prinsip maqashid al-syariah (Aziz dkk., 2025).

Hukum Bayi Tabung dalam Sudut pandang Islam

Berdasarkan temuan riset, hukum bayi tabung dalam perspektif Islam bersifat kondisional. Artinya, teknologi bayi tabung tidak secara mutlak dihukumi haram maupun halal, tetapi hukum tersebut bergantung pada bagaimana tahapan bayi tabung dijalankan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan utama adalah asal sperma dan ovum, tempat embrio ditanamkan, serta status perkawinan pasangan. Dalam hasil penelitian ditemukan bahwa bayi tabung diperbolehkan jika sperma berasal dari suami, ovum berasal dari istri, embrio ditanamkan pada rahim istri sendiri, dan proses tersebut dilakukan ketika perkawinan masih sah. Sebaliknya, keterlibatan donor sperma, donor ovum, atau rahim perempuan lain menjadi persoalan karena dapat mengakibatkan ketidakjelasan nasab.

Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Maghfirah et al. (2024). Melalui systematic literature review, penelitian tersebut menemukan bahwa bayi tabung dalam perspektif hukum Islam diperbolehkan apabila sperma dan ovum yang dipakai berasal dari pasangan suami istri yang sah. Sebaliknya, penggunaan donor sperma atau ovum tidak dibenarkan dan penggunaan rahim perempuan yang bukan istri juga tidak diperbolehkan. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa persoalan bayi tabung tidak hanya dilihat dari sisi medis, tetapi juga dari akibat hukum dan agama yang dapat muncul terhadap anak yang dilahirkan (Maghfirah et al., 2024).

Hasil tersebut juga sejalan dengan penelitian Aksa et al. (2025). Penelitian tersebut menguraikan bahwa teknologi bayi tabung dapat diperbolehkan selama dilakukan dalam hubungan perkawinan yang sah dan tidak melibatkan donor pihak ketiga. Penelitian ini memakai strategi maqasid

al-shari'ah dan menempatkan perlindungan keturunan (hifz al-nasl) sebagai salah satu dasar penting dalam menilai teknologi reproduksi berbantu. Di samping itu, penelitian tersebut menegaskan bahwa praktik surrogacy dilarang karena dapat menimbulkan persoalan terhadap nasab, kesucian rahim, dan keutuhan keluarga (Aksa et al., 2025).

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian kami, dijumpai kesamaan yang cukup kuat. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa hukum bayi tabung bergantung pada terpenuhinya ketentuan mengenai asal sperma dan ovum, rahim yang digunakan, serta status perkawinan. Maghfirah et al. (2024) memperkuat aspek asal sperma dan ovum serta larangan penggunaan rahim perempuan lain, sedangkan Aksa et al. (2025) memperkuat alasan syariahnya melalui prinsip perlindungan keturunan. Oleh sebab itu, kedua penelitian terdahulu tidak hanya menopang temuan kami mengenai kebolehan bayi tabung dalam kondisi tertentu, tetapi juga menjelaskan bahwa pembatasan tersebut berhubungan dengan upaya menjaga kejelasan nasab dan keutuhan keluarga.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa persoalan utama dalam hukum bayi tabung menurut perspektif Islam bukan terletak pada teknologinya semata, melainkan pada sumber bahan reproduksi dan proses penggunaannya. Teknologi bayi tabung dapat menjadi bentuk ikhtiar bagi pasangan yang mengalami kesulitan memperoleh keturunan, tetapi penggunaannya tetap harus berada dalam batas perkawinan yang sah dan tidak melibatkan pihak ketiga. Kondisi ini menunjukkan adanya hubungan antara perkembangan teknologi kedokteran dengan prinsip hifz al-nasl, yaitu menjaga keturunan agar hubungan biologis dan status anak tetap jelas.

Syarat Program Bayi Tabung yang Diperbolehkan dalam Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebolehan program bayi tabung dalam Islam mempunyai beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Syarat tersebut meliputi sperma berasal dari suami, ovum berasal dari istri, embrio ditanamkan pada rahim istri sendiri, pasangan masih berada dalam ikatan

perkawinan yang sah, dan seluruh proses dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Persyaratan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan bayi tabung tidak dapat dipisahkan dari aturan mengenai perkawinan dan nasab.

Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Hidayati dan Haidar (2024). Penelitian mereka menjelaskan bahwa inseminasi buatan atau bayi tabung diperbolehkan apabila sperma dan ovum berasal dari pasangan suami istri yang sah serta rahim yang digunakan adalah rahim istri. Sebaliknya, apabila sperma berasal dari orang lain atau donor, termasuk berasal dari bank sperma yang tidak jelas asal-usulnya, maka praktik tersebut tidak diperbolehkan. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan masalah mursalah dan sadd adz-dzari'ah untuk menjelaskan bahwa kebolehan teknologi reproduksi tetap harus mempertimbangkan kemungkinan munculnya kemudharatan, terutama terhadap nasab (Hidayati & Haidar, 2024).

Penelitian Majid et al. (2022) juga memperkuat pentingnya penggunaan rahim istri sendiri. Penelitian tersebut secara khusus mengulas bayi tabung yang menggunakan ibu pengganti (surrogate mother). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan ibu pengganti menimbulkan persoalan serius mengenai asal-usul anak dan hubungan nasab. Dalam perspektif hukum Islam yang dikaji dalam penelitian tersebut, bayi tabung melalui ibu pengganti dinilai tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan tercampurnya hubungan keturunan dan menimbulkan persoalan hukum terhadap anak (Majid et al., 2022).

Apabila dibandingkan dengan hasil penelitian kami, kedua penelitian tersebut memperkuat seluruh unsur utama syarat bayi tabung yang ditemukan. Hidayati dan Haidar (2024) memperkuat syarat mengenai asal sperma, ovum, dan penggunaan rahim istri. Sementara itu, Majid et al. (2022) menunjukkan akibat yang dapat muncul apabila syarat penggunaan rahim istri tidak dipenuhi. Artinya, larangan penggunaan donor atau ibu pengganti bukan

hanya merupakan batasan formal, tetapi berkaitan langsung dengan usaha mencegah ketidakjelasan nasab.

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa syarat-syarat dalam program bayi tabung memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Penggunaan sperma suami dan ovum istri menjaga hubungan biologis antara anak dan pasangan, sedangkan penggunaan rahim istri menjaga kesinambungan proses kehamilan dalam keluarga yang sah. Maka dari itu, syarat bayi tabung dalam perspektif Islam dapat dipahami sebagai suatu rangkaian ketentuan yang bermaksud menjaga keturunan, bukan sekadar sebagai aturan mengenai prosedur medis.

Batasan Syariah dalam Pelaksanaan Bayi Tabung

Berdasarkan hasil penelitian, batasan syariah dalam pelaksanaan bayi tabung berkaitan dengan beberapa hal, yaitu keterlibatan pihak ketiga, status perkawinan, penggunaan rahim perempuan lain, serta persoalan yang muncul terhadap nasab dan kedudukan anak. Dengan demikian, batasan syariah tidak hanya mengatur proses pembuahan, tetapi juga mempertimbangkan akibat hukum dan hubungan keluarga yang muncul setelah anak dilahirkan.

Penelitian Nafis dan Nurani (2024) memperlihatkan bahwa persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika teknologi bayi tabung melibatkan lebih dari dua orang tua biologis. Penelitian mereka membahas bayi tabung dengan tiga orang tua biologis dalam konteks donasi mitokondria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses bayi tabung secara mendasar harus dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah menurut agama dan hukum yang berlaku. Penelitian tersebut juga membahas kedudukan dan kewarisan anak, akibatnya memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi reproduksi dapat menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang mempunyai hubungan hukum dengan anak tersebut (Nafis & Nurani, 2024).

Temuan tersebut penting jika dibandingkan dengan hasil penelitian kami karena hasil penelitian kami juga menunjukkan bahwa keterlibatan pihak ketiga merupakan salah satu batasan utama dalam pelaksanaan bayi

tabung. Ketika terdapat pihak lain yang menyumbangkan materi genetik atau terlibat dalam proses reproduksi, hubungan antara anak dan orang tua biologis dapat menjadi lebih kompleks. Dengan demikian, persoalan bayi tabung tidak berhenti pada berhasil atau tidaknya proses kehamilan, tetapi juga menyangkut kejelasan hubungan nasab dan kedudukan anak.

Hal yang lebih tegas terlihat dalam penelitian Majid et al. (2022) mengenai bayi tabung dari ibu pengganti. Penelitian tersebut menemukan bahwa penggunaan ibu pengganti dapat menyebabkan persoalan dalam menentukan hubungan nasab anak. Penelitian tersebut bahkan menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam yang mereka kaji, bayi tabung melalui ibu pengganti tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan tercampurnya keturunan dan menimbulkan persoalan hukum yang lebih luas (Majid et al., 2022).

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian kami, kedua penelitian tersebut memperkuat bahwa batasan syariah pada bayi tabung berfungsi untuk mencegah ketidakjelasan nasab. Hasil penelitian kami menemukan bahwa donor sperma, donor ovum, rahim perempuan lain, serta pelaksanaan bayi tabung setelah berakhirnya perkawinan merupakan hal yang perlu dibatasi. Nafis dan Nurani (2024) memperlihatkan bahwa keterlibatan pihak lain dapat berpengaruh terhadap kedudukan dan kewarisan anak, sedangkan Majid et al. (2022) memperlihatkan secara lebih khusus persoalan yang timbul akibat penggunaan ibu pengganti.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa batasan syariah dalam program bayi tabung memiliki hubungan erat dengan perlindungan keturunan (hifz al-nasl). Batasan tersebut dibutuhkan agar teknologi reproduksi tidak menyebabkan ketidakjelasan mengenai siapa orang tua anak, bagaimana hubungan nasabnya, dan bagaimana kedudukan hukumnya. Oleh sebab itu, penggunaan teknologi bayi tabung dalam Islam bukan hanya membutuhkan pertimbangan medis, tetapi juga pertimbangan hukum, agama, dan etika.

Secara keseluruhan, perbandingan antara hasil penelitian kami dengan penelitian terdahulu menunjukkan adanya pola yang sama. Bayi tabung dapat menjadi salah satu bentuk ikhtiar memperoleh keturunan apabila dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dan menggunakan sperma serta ovum dari pasangan tersebut. Akan tetapi, ketika prosesnya melibatkan pihak ketiga, ibu pengganti, atau kondisi yang dapat mengaburkan hubungan nasab, muncul persoalan syariah dan hukum yang perlu dihindari. Dengan demikian, prinsip utama yang terlihat dari beragam penelitian tersebut adalah bahwa perkembangan teknologi reproduksi tetap dapat dimanfaatkan, tetapi pelaksanaannya harus mempertahankan kejelasan nasab, status perkawinan, dan perlindungan terhadap kedudukan anak.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa agama Islam pada dasarnya mengizinkan bayi tabung. Kebolehan ini berlaku dalam kasus di mana sperma berasal dari suami, ovum berasal dari istri, dan embrio ditanamkan ke dalam rahim istri sendiri. Semua proses ini dilakukan selama perkawinan dan sesuai dengan peraturan syariah. Sebaliknya, tidak dibenarkan untuk menggunakan donor sperma, ovum, rahim pengganti, atau keterlibatan pihak ketiga karena dapat menyebabkan ketidakjelasan tentang nasab dan kedudukan hukum anak. Selain itu, pengelolaan embrio yang telah dibekukan harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan mempertimbangkan persyaratan syariah dan prinsip kehati-hatian.

Oleh karena itu, hukum Islam tentang bayi tabung mempertimbangkan hukum, etika, perkawinan, dan perlindungan keturunan selain aspek medis (hifz al-nasl). Tujuan dari aturan ini adalah untuk menjaga kejelasan nasab, keabsahan ikatan keluarga, dan kedudukan anak. Oleh karena itu, teknologi bayi tabung dapat digunakan sebagai cara ikhtiar untuk memperoleh keturunan selama pelaksanaannya tetap berada dalam ikatan perkawinan yang sah, tidak melibatkan pihak ketiga, dan sesuai dengan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, H. G., Hasanah, U., Negara, G. A. S., Putri, A. A., Wahyuni, H. Z., & Ardiyanto, A. R. (2026). *The position of children born from artificial womb technology in the perspective of Islamic family law in Indonesia*. *Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(3), 126–134. <https://doi.org/10.65310/cy16na61>
- Aksa, F. N., Herinawati, H., Tahmid, M., & Widia, S. M. (2025). Tinjauan hukum Islam terhadap teknologi bayi tabung dan surrogacy: Kajian normatif berdasarkan maqasid al-syari'ah. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 10(1). <https://doi.org/10.24256/pal.v10i1.6537>
- Aziz, M. F., Rodliyah, N., Ridlwan, Z., Sunaryo, & Triono, A. (2025). Tanggung jawab hukum suami istri atas embrio beku dalam reproduksi dengan bantuan menurut hukum Islam. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(2), 443–458. <https://doi.org/10.24967/vt.v8i2.4405>
- Dongoran, I. (2020). Bayi tabung dalam tinjauan hukum Islam (Analisis maqashid syari'ah). *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.30821/taqnin.v2i1.7604>
- Fauzi, A. S., Madina, D. D., & Alfani, M. R. I. (2024). Perspektif Islam terhadap Program Bayi Tabung: Etika, Hukum, dan Hak Waris. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 10(1), 151–171. <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1151>
- Harahap, Y. R., Ritonga, N. F., Unzurnaa, U., Anggraini, S. F., & Marbun, R. (2025). Hukum bayi tabung dalam perspektif hukum Islam kontemporer. *Albayan Journal of Islam and Muslim Societies*, 1(2). <https://journal.tabayanu.com/index.php/ajims/article/view/125/73>
- Hidayati, S. T. N., & Haidar, A. (2024). Aplikasi masalah mursalah dan sadd adz-dzari'ah dalam kebijakan bayi tabung: Tantangan pembaharuan hukum Islam di Indonesia. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 11(2), 144–163. <https://doi.org/10.34001/ijshi.v11i2.6696>
- Hilalludin, H. (2025). Anak muda, media sosial, dan agama yang cair: Fenomenologi hijrah digital di Indonesia. *Al-Bayan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 5(1), 40–54.
- Maghfirah, S., Irwansyah, I., Harahap, R. S., & Syakira, S. S. (2024). Aspek hukum mengenai bayi tabung pada kesehatan reproduksi dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(19), 883–894. <https://www.jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/8304>
- Majid, M. F., Syaripudin, A., & Aswin, A. (2022). Nasab bayi tabung dari ibu pengganti (Studi komparasi antara hukum Islam dan hukum positif). *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, 1(1), 17–34. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v1i1.622>
- Musyaffa, R. I., Hilalludin, H., Hidayat, M. F., & Prianto, Y. A. (2024). Penerapan prinsip-prinsip kepesantrenan pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta menurut undang-undang kepesantrenan. *IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(3), 230–237.

- Nafis, F. A., & Nurani, J. (2024). Analisis bayi tabung kedudukan waris anak hasil dari bayi tabung dengan tiga orang tua biologis perspektif hukum Islam dan positif. *Judiciary (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, 13(1), 28–41. <https://doi.org/10.56943/judiciary.v13i1.233>
- Nasikhin, N., Al Ami, B., Ismutik, I., & Albab, U. (2022). Teknologi bayi tabung dalam tinjauan hukum Islam. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 2(1), 52–66. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.914>
- Nuryadin, N., & Hilalludin, H. (2025). Integrasi Hukum Islam dan Hukum Nasional: Studi Kritis atas Harmonisasi Regulasi di Indonesia. *IMANU: Jurnal Hukum Dan Peradaban Islam*, 1(03), 56-70.
- Saputra, J., Hilalludin, H., & Gibran, I. R. (2024). Peran kepemimpinan kepala sekolah dan profesionalisme guru dalam meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial (Jupendis)*, 2(4), 163-172.
- Zahra, N. K. (2025). Bayi tabung dalam perspektif hukum Islam: Analisis fikih terhadap teknologi reproduksi modern. *EL MAQASHID: Jurnal Syariah dan Studi Islam*, 1(3), 269–279. <https://ejournal.yayasannursholehnawas.com/index.php/elmaqashid/article/view/29>
- Zulkarnain, M. F., Hilalludin, H., & Suny, F. S. A. (2024). Relevansi pengampunan korupsi dalam perspektif islam dengan hukum yang berlaku. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(4), 139-147.